



PUTUSAN

NOMOR 269/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cahya Mas Kecamatan Mesuji Makmur
Kabupaten OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 269/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2020, bertempat di dalam rumah di Desa Cahya Mas Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat”, terhadap anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO, pada tahun 2020 berumur 8 tahun 8 bulan (berdasarkan Akta Kelahiran 1602-LT-03102016-0069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 03 Oktober 2016 yang menerangkan anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO lahir di Ogan Komering Ilir pada tanggal 17 Oktober 2011) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Pada waktu dan tempat diatas, berawal dari anak korban Rizky terjadi ribut-ribut dengan saudara anak korban Rizky gara-gara rebutan siaran televisi kemudian anak korban Rizky keluar dari rumah dan tak alama anak korban Rizky dijemput oleh saudara nya untuk pulang kerumah, saat anak korban rizky pulang kerumah lalu terdakwa (yang merupakan ibu sambung dari anak korban rizky) memarahi anak korban rizki sambil mencubit paha sebelah kiri anak korban rizky sebanyak 2 (dua) kali, dan ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban rizky masuk kekamar dan disusul oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul kepala anak korban rizky dengan menggunakan tas yangmana mengenai bagian Vital dari tubuh anak korban rizky yang membuat anak korban merasa kesakitan selanjutnya anak korban rizky langsung berlari keluar dari rumah dalam keadaan menangis dan pergi kerumah saksi H. Sarkum, melihat anak korban rizky menangis, saksi H. Sarkum langsung membawa masuk anak korban rizky kerumah nya dan mengobati luka yang di alami oleh anak korban rizky serta memberi anak korban rizky makan, selanjutnya saksi H. Sarkum bertanya kepada anak korban Rizky mengapa anak korban rizky menangis dan anak

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban rizky bercerita kepada saksi H. Srkum bahwa anak korban rizky telah dipukul oleh terdakwa, selanjutnya saksi H. Sarkum langsung menelepon paman anak korban rizky yakni saksi Cikaman, kemudian saksi Cikaman datang melihat kondisi anak korban rizky dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polres OKI untuk di tindak lebih lanjut.

-Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO mengalami luka-luka sebagaimana tercantum berdasarkan hasil *visum et repertum* Puskesmas Pematang Panggang III nomor: 440/025/kes-tu/2020, tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Rudi Yustiawan terhadap anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

□ Korban datang dengan keluhan terasa sakit dibekas cubitan di area bawah ketiak dan luka lecet di dahi sebelah kanan dan korban mengeluh karena mengalami kekerasan berupa cubitan dan pukulan serta korban takut untuk kembali kerumah;

□ Pemeriksaan Fisik :

□ TD : -

□ Nd : 80 x / menit

□ Napas : 20x / menit

□ Suhu badan : 36,6° C

Dengan kesimpulan : Terdapat dua luka lebam / memar berdiameter 4 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul dan luka berdiameter 1 cm di area dada sebelah kiri oleh kuku tangan dan luka lecet di dahi akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2020, bertempat di dalam rumah di Desa Cahya Mas Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,” terhadap anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO, pada tahun 2020 berumur 8 tahun 8 bulan (berdasarkan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PLG



1602-LT-03102016-0069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 03 Oktober 2016 yang menerangkan anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO lahir di Ogan Komering Ilir pada tanggal 17 Oktober 2011) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Pada waktu dan tempat diatas, berawal dari anak korban Rizky terjadi ribut-ribut dengan saudara anak korban Rizky gara-gara rebutan siaran televisi kemudian anak korban Rizky keluar dari rumah dan tak alama anak korban Rizky dijemput oleh saudara nya untuk pulang kerumah, saat anak korban rizky pulang kerumah lalu terdakwa (yang merupakan ibu sambung dari anak korban rizky) memarahi anak korban rizki sambil mencubit paha sebelah kiri anak korban rizky sebanyak 2 (dua) kali, dan ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban rizky masuk ke kamar dan disusul oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul kepala anak korban rizky dengan menggunakan tas yangmana mengenai bagian Vital dari tubuh anak korban rizky selanjutnya anak korban rizky langsung berlari keluar dari rumah dalam keadaan menangis dan pergi kerumah saksi H. Sarkum, melihat anak korban rizky menangis, saksi H. Sarkum langsung membawa masuk anak korban rizky kerumah nya dan mengobati luka yang di alami oleh anak korban rizky serta memberi anak korban rizky makan, selanjutnya saksi H. Sarkum bertanya kepada anak korban Rizky mengapa anak korban rizky menangis dan anak korban rizky bercerita kepada saksi H. Sarkum bahwa anak korban rizky telah dipukul oleh terdakwa, selanjutnya saksi H. Sarkum langsung menelepon paman anak korban rizky yakni saksi Cikaman, kemudian saksi Cikaman datang melihat kondisi anak korban rizky dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polres OKI untuk di tindak lebih lanjut.

-Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO mengalami luka-luka sebagaimana tercantum berdasarkan hasil *visum et repertum* Puskesmas Pematang Panggang III nomor: 440/025/kes-tu/2020, tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Rudi Yustiawan terhadap anak korban RIZKY ANUGRAH BIN SUNTONO dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Korban datang dengan keluhan terasa sskit dibekas cubitan di area bawah ketiak dan luka lecet di dahi sebelah kanan dan korban mengeluh karena mengalami kekerasan berupa cubitan dan pukulan serta korban takut untuk kembali kerumah;
- Pemeriksaan Fisik :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PLG



- TD : -
- Nd : 80 x / menit
- Napas : 20x / menit
- Suhu badan : 36,6° C

Dengan kesimpulan : Terdapat dua luka lebam / memar berdiameter 4 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul dan luka berdiameter 1 cm di area dada sebelah kiri oleh kuku tangan dan luka lecet di dahi akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-26/L.6.12/Euh.2/09/2020 tanggal 30 November 2020 Terdakwa dituntut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupaiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;dikembalikan kepada saksi anak Rizki;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 7 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna merah;dikembalikan kepada Anak saksi Rizky Anugrah Bin Suntono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 603/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 14 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 14 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya



- tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung R.I No. 471/KR/1979 tanggal 29 November 1982);
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa SELVIYANA ALS SELVI BINTI SUBAGIO bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama;
 3. Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 7 Desember 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum yang menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang dapat di jadikan pertimbangan untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan ALTERNATIF KE DUA Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Kag. tanggal 7 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;



Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh TEGUH HARIANTO,SH., MHum., selaku Hakim Ketua, R.SABARRUDIN ILYAS, SH., MHum., dan BARMEN SINURAT, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.ROSNA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.SABARRUDIN ILYAS, SH., MHum.,

TEGUH HARIANTO,SH., MHum.,

BARMEN SINURAT, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSNA, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)